



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 AFULU

Nomor : 421.3/ 09 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP N2 Afulu Kecamatan Afulu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.3/185-POP/SD/2013 tanggal 16 Desember 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Afulu Nomor : 138/1103/Camat Afulu/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMPN 2 Afulu Kecamatan Afulu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Afulu Nomor : 422/301-UPT/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMPN 2 Afulu Kecamatan Afulu;
6. Surat Hibah Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Afulu Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu tanggal 16 Desember 2013.

II. Isi

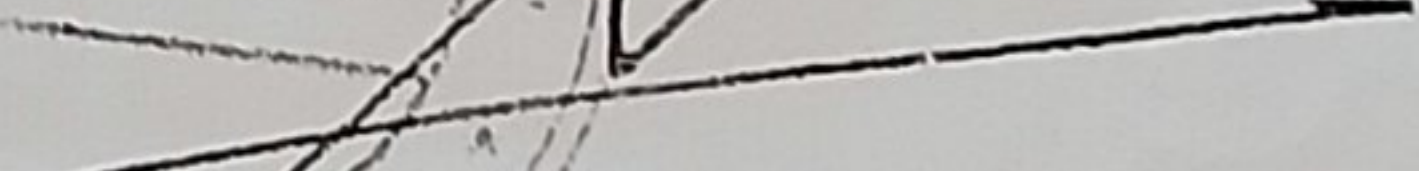
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu dengan nomenklatur SMP Negeri 2 Afulu Desa Faekhuna'a Kecamatan Afulu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2003/2004.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Afulu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Afulu